

**KEDUDUKAN WALI DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh:

NURUL MUSTA'ANI

1602016137

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291

Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr/i. Nurul Musta'ani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Nurul Musta'ani
NIM : 1602016137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“KEDUDUKAN WALI DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan
No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS)”**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Semarang, 15 Juni 2021

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197106272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Musta'ani
Nim : 1602016137
Judul : Kedudukan Wali Dalam Pencegahan Pernikahan Beda
Agama (Studi Kasus Putusan No. 3358/Pdt.G/2018/PA..JS).

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 28 Juni 2021
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



Semarang, 01 Juli 2021

Sekretaris Sidang

HJ. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197106272005012003

Penguji I

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. H. Nur Kholim, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

HJ. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197106272005012003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. AN-NUR [24]: 32)¹

¹ Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Indonesia, 2017), hlm. 254.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Zaedun dan Ibu Suyatmi serta Bapak dan Ibu Mertua, yang selalu memberikan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Tak lupa untuk suamiku Ikhwanuddin yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Musta'ani
NIM : 1602016137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "KEDUDUKAN WALI DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan No. 3358/Pdt.G/2018/PA.JS)" tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Batang, 08 Juni 2021

Deklarator



METERAN
TEMPEL
DAJAJ257277880
Nurul Musta'ani

NIM. 1602016137

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia dilarang, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dan 44. Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin sahnya pernikahan; salah satunya adalah adanya wali dalam pernikahan. Kasus yang diajukan oleh ayah sebagai Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pencegahan nikah membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana kedudukan wali dalam pencegahan pernikahan beda agama. Bagaimana Hukum Formil dan Hukum Materil dalam penetapan putusan tersebut, dan bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pencegahan nikah beda agama dalam putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS yang berisi tentang penolakan pencegahan pernikahan beda agama.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya. Data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3358/Pdt.G/2018/PA.JS putusan tentang pencegahan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wali dalam putusan No. 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang penolakan pencegahan perkawinan beda agama. Ayah sebagai pemohon tidak mendapatkan hak dalam kedudukannya sebagai wali, permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama karena sebelum putusan pengadilan dijatuhkan para termohon telah melakukan pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan cara agama katolik. Selain itu pernikahan tersebut masih sebatas pernikahan siri. Pengadilan Agama tidak dapat melakukan tindakan atas perkawinan yang belum tercatat/ diakui oleh Negara. Dalam hukum Formil, cara penyelesaian perkara pencegahan nikah No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum materil Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Pemohon ditolak berdasarkan UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek agama semata, melainkan juga dari aspek formal. Menurut hukum Islam keharusan adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan sangat diperlukan, karena wali mempunyai kedudukan penting yakni sebagai rukun perkawinan. Demikian pula dengan hukum positif mengakui persyaratan keharusan adanya wali tersebut dalam perkawinan sebab, Undang Undang perkawinan menganggap perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama yang bersangkutan. Oleh sebab itu kedudukan wali tidak dapat digeser apapun termasuk ke mukallafan anak gadisnya, karena mukallaf dan perwalian adalah dua hal yang berbeda yang mempunyai ketentuan masing-masing.

Kata kunci : kedudukan wali, pernikahan, pencegahan nikah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jalālah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbuḥah* diakhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Kedudukan Wali Dalam Pencegahan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS)”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin sahnya pernikahan; salah satunya adalah adanya wali dalam pernikahan. Menjadi sebuah persoalan jika seseorang melakukan pernikahan beda agama dengan cara salah satu pasangan berpindah agama, yang menjadi persoalan dari pernikahan semacam itu adalah bagaimana kedudukan wali dalam sebuah pernikahan bagi calon pasangan beda agama, karena dalam agama islam keberadaan seorang wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Berangkat dari permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan wali terhadap pernikahan beda agama dalam putusan NO : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN WALISONGO Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak dan ibu, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tuaku Bapak Zaedun dan Ibu Suyatmi, Kedua mertua saya Bapak H. Wahidin dan Ibu Hj. Rokhimin, serta segenap keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
8. Kepada suamiku Ikhwanuddin terimakasih selalu menemani dalam proses membuat tugas skripsi ini dan memberikan motivasi sehingga sampai pada tahap ini.
9. Semua teman-teman dan sahabat saya di Semarang, Wiwik, Asih, Aiza, Syair, Argi, ulil, habib dan terutama untuk sahabat-sahabat saya di HK-D 2016 terimakasih untuk kenangan-kenangan yang akan selalu terkenang indah di hati.

10. Teman-teman Keluarga JQH el Fasya el Febi's Semarang yang menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis selama menimba ilmu.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih banyak juga mohon maaf apabila selama penulisan ini telah banyak merepotkan dan ada kesalahan kepada seluruh pihak. semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 25 November 2020

Penulis



Nurul Musta'ani

1602016137

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Metode analisis data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	14
A. Pengertian wali nikah.....	14
B. Macam-macam wali.....	17
1. Wali Nasab.....	17
2. Wali Hakim.....	20
3. Wali Mujbir.....	21
4. Wali Adhal.....	22
5. Wali Muhakkam.....	24
C. Syarat-syarat wali.....	25
D. Kedudukan wali dalam pernikahan.....	26
E. Kewenangan dan fungsi wali dalam pernikahan.....	35
BAB III.....	37

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN No :	
3358/Pdt.G/2018/PA.JS TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN BEDA	
AGAMA	37
A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	37
2. Tugas dan fungsi.....	41
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	43
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	43
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang pencegahan nikah beda agama.	44
BAB IV	59
ANALISIS KEDUDUKAN WALI TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN	
BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS).....	59
A. Analisis upaya wali terhadap pembatalan pernikahan dalam putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.....	59
B. Analisis Hukum Formil dan Hukum Materil terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang permohonan pencegahan nikah beda agama.	64
C. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap kedudukan wali dalam pencegahan pernikahan beda agama perkara putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS...	71
BAB V	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran.....	80
C. Penutup.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan dalam segala hal, sehingga mereka dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari sinilah manusia tertarik dengan lawan jenisnya untuk menjadi pasangan hidup sebagai patner yang akan saling melengkapi, berbagi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai manusia yang normal tentu sangat membutuhkan pendamping hidup yang mampu melayani satu sama lain, sehingga dibutuhkan sebuah pernikahan yang akan menjadi wasilah untuk memenuhi kebutuhan pasangan tersebut, baik kebutuhan lahir maupun batin. Begitu pula ikatan perkawinan harus selalu didasari dengan keridaan, keikhlasan hati untuk menerima pasangan secara utuh dan saling percaya satu sama lain, karena keharmonisan keluarga akan sangat dipengaruhi oleh kebahagiaan masing masing anggota keluarga.

Dengan demikian, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat seperti yang diharapkan dari perkawinan tersebut dapat terpenuhi dengan sendirinya. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut di antaranya:³

1. Memperoleh ketenangan hidup penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah)
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi)
3. Pemenuhan kebutuhan biologis
4. Menjaga kehormatan

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

³Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazaffa, 2005) hlm. 30.

5. Ibadah

Membina keluarga bahagia pada umumnya menjadi impian setiap orang, namun kadang impian tersebut terhambat atau bahkan mungkin tidak terwujud dikarenakan berbagai macam hal. Persetujuan atau restu dari orang tua bisa menjadi salah satu penyebabnya, tidak sedikit pasangan yang gagal dalam rumah tangga karena bermula dari pernikahan yang tidak direstui orang tua, seperti halnya pernikahan beda agama.

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabī* yang disebut juga dengan ahli kitab dan kafir bukan *kitabī* atau disebut juga musyrik atau pagan.

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ع وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ق وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ع وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ^ق أَوْلَاتِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

*menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*⁴

Dalam hal agama apa sajakah yang termasuk ahli kitab dan apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian ahli kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwayang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk ahli kitab.⁵

Hukum mengawini perempuan ahli kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen (sekarang Katholik atau Protestan dengan segala sekenya), terdapat perbedaan diantara ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk pada pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Mereka di kelompokkan ke dalam pengertian musyrik yang terdapat dalam ayat tersebut diatas. Adapun perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim disepakati oleh ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkannya.⁶

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan” yaitu perkawinan antar pemeluk agama merupakan pelanggaran terhadap agama yang harus dihindarkan di Indonesia.⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 4 mempertegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam.

Menurut hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan menurut hukum Islam meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul. Syarat dan rukun tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga implikasi dari

⁴Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011 hlm.133

⁶*Ibid*, hlm.135

⁷Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017, hlm: 68

hal tersebut adalah jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahannya batal.

Salah satu dari tujuan sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan pelestarian umat manusia, sehingga keabsahan sebuah pernikahan otomatis turut menentukan pula keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri. Salah satu syarat dan rukun sebagai sahnya suatu pernikahan adalah adanya wali.

Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Contohnya pendidikan yang terbaik, baik darisegi pendidikan maupun ilmu pengetahuan umum. Contoh lain misalnya pekerjaan yang mapan hingga jodoh yang sepadan atau sesuai, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari setelah terjadi perkawinan. Bentuk dari kekhawatiran orang tua di antaranya banyak ditemukan orang tua yang berusaha melarang hingga mencegah perkawinan, karena mereka tidak merestui anaknya menjalin hubungan dengan pilihan hatinya. Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perkara orang tua yang mengajukan permohonan pencegahan perkawinan terhadap anaknya, yaitu Perkara No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang penolakan pencegahan perkawinan yang telah diputus pada tanggal 12 November 2019.

Pemohon dalam permohonan pencegahan perkawinan diatas adalah seorang ayah yang mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anak perempuan yang telah berusia 28 tahun dengan laki- laki pilihan hatinya (27 tahun). Berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pencegahan perkawinan adalah karena pemohon sebagai ayah tidak setuju jika Termohon 1 (anak perempuan) yang beragama Islam menikah dengan Termohon 2 laki-laki pilihannya yang beragama katholik. Pemohon mengutip fatwa agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah yang senada

bahwa nikah beda agama di Indonesia dianggap haram atau tidak sah. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan beberapa alasan, orang tua mempelai perempuan mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke PA Jakarta Selatan. Pencegahan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 13 menyatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pencegahan adalah anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang disebut di sini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan jika salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Bahwa Termohon 1 dan Termohon 2 tetap melangsungkan perkawinan walaupun Pemohon telah melakukan pencegahan dan perkara masih belum diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Termohon 1 menundukkan diri padahukum kanonik Katolik. Perkawinan dilakukan dengan cara Katolik di Gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ada penjelasan soal dispensasi dari keuskupan Katolik untuk merestui pernikahan beda agama. Pernikahan seorang Katolik dengan non Katolik bisa dinyatakan sah secara Katolik.

Menjadi sebuah persoalan jika seseorang melakukan pernikahan beda agama dengan cara salah satu pasangan berpindah agama, yang menjadi persoalan dari pernikahan semacam itu adalah bagaimana kedudukan wali dalam sebuah pernikahan bagi calon pasangan beda agama, karena dalam agama islam keberadaan seorang wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Berangkat dari permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan wali terhadap pernikahan beda agama dalam putusan

NO : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. Bagaimana Hukum formil dan Hukum Materil dalam penetapan putusan NO : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap kedudukan wali pernikahan beda agama. Dari latar belakang tersebut penyusun mengangkat persoalan tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN WALI DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan wali terhadap pencegahan pernikahan beda agama dalam putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS?
2. Bagaimana Analisis Hukum Formil dan Hukum Materil terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang permohonan pencegahan nikah beda agama?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap kedudukan wali dalam pencegahan pernikahan beda agama perkara putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali terhadap pencegahan pernikahan beda agama dalam perkara putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.
2. Untuk menganalisa Hukum Formil dan Hukum Materil terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang permohonan pencegahan nikah beda agama.

3. Untuk menganalisa tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan beda agama dalam pencegahan pernikahan beda agama perkara putusanNo : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang kedudukan wali terhadap pencegahan nikah beda agama di Pengadilan Agama serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama. Masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih bermanfaat.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penyusun, banyak tulisan atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kedudukan wali nikah beda agama, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Andris Damhudi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa CaturTunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”.⁸

⁸Andris Damhudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Desa Catur Tunggal dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan beda agama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Catur Tunggal. Dalam skripsi ini Andris Damhudi menggunakan pendekatan yuridis–normatif sehingga kajian skripsinya hanya sebatas hukum dari pernikahan beda agama tanpa menguraikan solusi dan faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama itu terjadi. Berbeda dari skripsi diatas, skripsi yang penyusun susun ini lebih mengedepankan pada kedudukan wali beda agama atau keyakinan dalam pernikahan yang sebelumnya pasangan berbeda keyakinan.

2. Skripsi karya Ahmad Abidin yang berjudul “Status Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam”.⁹ Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapaknya dan menurut agama Islam terhadap praktik wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandung. Dalam skripsi ini Ahmad Abidin menggunakan pendekatan sehingga kajian skripsinya hanya sebatas hukum dari wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandungnya tanpa menguraikan solusi dan faktor yang mempengaruhi wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandungnya.
3. Skripsi karya Isnani Nu’ammah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pencegahan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor:

⁹ Ahmad Abidin, “Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

9375/Pdt.G/2010/PA.Yk)".¹⁰ dalam skripsinya penulis membahas tentang realitas penolakan pencegahan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, proses pemeriksaan serta penyelesaiannya dan juga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

4. Skripsi karya Deviana Farida yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)". Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan tentang bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan beda agama. Penulis menganalisis tentang praktik dan kedudukan wali bagi pasangan beda agama serta bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap praktik dan kedudukan wali dalam pernikahan calon pasangan beda agama di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.¹¹
5. Skripsi karya Mohammad Juri yang berjudul "Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Tanpa Wali". Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pandangan antara mazhab Sunni, Undang-undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan ushul fiqh dan yuridis dengan menekankan substansi hukum dan metodologi ijtihad dalam merumuskan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Hasil dari penelitian tersebut adalah perihal seorang yang menikahkan dirinya, dari kalangan sunni terpecah menjadi dua kelompok ada yang menganggap sah dan ada juga yang menganggap tidak sah. Pandangan Kompilasi Hukum Islam sama

¹⁰ Isnaini Nu'ammah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pencegahan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 9375/Pdt.G/2010/PA.Yk)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

¹¹ Deviana Farida "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

dengan pandangan sunni perihal pemberian hak mutlak pada wali untuk melaksanakan akad nikah seorang calon mempelai perempuannya.¹²

Berdasarkan dari uraian diatas, menunjukkan bahwa dari karya-karya tersebut membahas mengenai pernikahan beda agama, meliputi faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda agama dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan beda agama. Ada juga yang membahas tentang penolakan pencegahan perkawinan yang meliputi proses pemeriksaan serta penyelesaiannya dan juga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu ada yang membahas tentang kedudukan wali bagi pasangan beda agama (Studi Kasus di desa Ngemplak Kecamatan Kandang Kabupaten Temanggung Jawa Tengah) menganalisis tentang praktik dan kedudukan wali bagi pasangan beda agama serta bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap praktik dan kedudukan wali dalam pernikahan calon pasangan beda agama. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penulis memilih objek yang berbeda dan lebih fokus pada kedudukan wali terhadap pencegahan pernikahan beda agama dan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap kedudukan wali dalam pencegahan pernikahan beda agama dalam perkara putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi hasil dari penelitian-penelitian yang telah ada.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari penelitian. Sedangkan metodologi penelitian merupakan

¹²Mohammad Juri, "Status Hukum Pernikahan yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, Undang-undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.¹³ Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahannya yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya. Data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3358/Pdt.G/2018/PA.JS putusan tentang pencegahan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain peneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan ini yakni:

a. Data Primer

Data primer dalam skripsi ini berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.3358/Pdt.G/2018/PA.JS putusan tentang permohonan pencegahan perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan

¹³Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 3.

¹⁴Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.43.

dengan pencegahan perkawinan beda agama merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yudiris,

a. Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama dan kaidah fiqiyah.

b. Yudiris

Pendekatan yudiris yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

G. Metode analisis data

Fungsi analisis data adalah untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Data yang terkumpul setelah diadakan penelitian, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu analisa yang ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Induktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus/ spesifik dalam hal ini adalah studi putusan nomor perkara: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data yang bersifat umum. Dalam hal ini hukum tentang perkawinan dibahas secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm.6.

khusus, berkaitan tentang kedudukan wali terhadap pencegahan perkawinan beda agama.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan suatu pembahasan secara global dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam skripsi ini. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang wali, meliputi pengertian dan macam-macam wali, syarat-syarat wali dan kedudukan wali. Penulisan skripsi pada bab ini bertujuan sebagai perbandingan dan tolak ukur dengan hasil penelitian yang akan kami lakukan.

Bab III berisi tentang gambaran umum kedudukan wali terhadap pernikahan beda agama dalam putusan No.3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang pencegahan nikah.

Bab IV berisi tentang analisis pencegahan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.3358/Pdt.G/2018/PA.JS. Fokus dalam bab ini adalah analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan wali terhadap pencegahan pernikahan beda agama.

Bab V adalah penutup, ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Pengertian wali nikah

Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁶ Wali juga berarti orang yang melakukan akad atau mengakadkannikah sehingga nikah menjadi sah.¹⁷ Wali berasal dari bahasa Arab yaitu Al-waliyaa (الاوليا) berasal dari kata wali, walyan, wawalayatan (ولى) (وليا, وولية) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹⁸

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁹

¹⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hal. 135

¹⁷Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 80

¹⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hal. 134-135

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.69

Dalam al-Qur'an bentuk jamak kata wali yakni auliyah antara lain dapat ditemukan dalam beberapa ayat berikut ini, Allah swt berfirman: QS. Ali-Imran/3:28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)."

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah atau tidaknya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam pernikahan tergolong ke dalam perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan terhadap pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah.

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. Sedang seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada

orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Di samping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.²⁰

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut Hadist Rasulullah mutlak diperlukan. Menurut Madzhab Syafi'i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga Madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Madzhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut, tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya, karena wali menurut Madzhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak khayar (hak memilih) antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.²¹

Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²²

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mewajibkan adanya pihak wali bagi mempelai perempuan agar tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal perempuan bisa berakibat salah memilih suami.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2007), hal.15.

²¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013, hal.190-191

²² Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 80

B. Macam-macam wali

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang berdasarkan ikatan darah.²³ Pernikahan bila tidak ada wali (bapak) maka dapat di wakikan oleh saudara laki-laki si wanita, bila tidak ada saudara laki-laki, maka dapat juga diwakilkan kepada saudara laki-laki dari bapak atau paman dari si wanita yang akan menikah itu, wali sesudah bapak dan kakek itu disebut wali nasab.²⁴

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali.²⁵ Diantara jumbuh ulama yang menetapkan wali nasab terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah yang membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu :

- a. Wali dekat atau wali qarib (الولي القريب), yaitu ayah dan jika tidak ada ayah bisa pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak kepada anak perempuan yang akandikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakhurusan untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

²³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal.113

²⁴ Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal.3

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 75

b. Wali jauh dari wali ab'ad (الولي الأبعد), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim, adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.²⁶

Susunan perpindahan perwalian nikah dari wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Wali aqrab belum baliqh
- b. Wali aqrab gila
- c. Wali aqrab fasiq
- d. Wali aqrab cidera akal pikiran
- e. Wali aqrab berlainan agama dengan perempuan
- f. Wali aqrab telah mati.²⁷

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya suatu susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

²⁶Ibid, hal. 75-76

²⁷Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Mranggen : CV. Karya Abadi jaya, 2015, hal.

Maka susunan yang tererat sampai yang terjauh nasabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu : ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- c. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.²⁸

Urut-urutan wali seperti 4 kelompok diatas didasarkan pada kedekatan nasabnya dengan mempelai perempuan, terkecuali tidak ada, menderita sakit, tuna rungu, tuna wicara dan sebagainya.

Dalam KHI pasal 21 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat

²⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal. 65-66

seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁹

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat-sholat qasar yaitu 92,5 km).
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Wali adhal, artinya tidak tersedia atau menolak untuk menikahkannya.
- g. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Akan tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.³⁰

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.³¹ Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sbagai

²⁹ 4Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressinda, 1995, hal. 118

³⁰ Umul Broroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 89-90

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV, Bagian ketiga, Pasal 23, ayat 1, Jakarta: CV. Akademika Pressinda, 1995, hal. 199

wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³²

3. Wali Mujbir

Menurut imam Syafi'i, ayah dan ayah dari ayah adalah wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridaan yang dikawinkan itu.³³ Golongan Hanafi berpendapat wali mujbir berlaku bagi asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya, atau orang yang berada di bawah pengampunan. Adapun golongan di luar Hanafi membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang kurang akal yaitu wali mujbir bagi orang gila dan kurang akalnya adalah ayahnya, ayah dari ayahnya atau kakek dan hakim. Sedangkan wali mujbir bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil mereka perselisihan, yang dinamakan wali itu ayah, maka pada waktu ayah tidak ada atau kenal larangan syara' maka ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Maka ayah dari ayah dapat menikahkan anaknya yang perawan atau janda yang belum bersetubuh tanpa izinnya. Maka tidak diisyaratkan izin dari yang bersangkutan, baik dia sudah baliqh atau belumoleh sempurnanya kasih sayang dari ayah atau kakeknya, karena seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, tetapi seorang biki dikawinkan oleh ayahnya kepada seorang pria yang kufu, atau sepadan dengannya lagi sanggup membayar mahar misil. Jika wali mujbir, ayah menikahkannya kepada pria yang bukan kufu, maka nikahnya tidak sah.

Golongan syafi'i menganjurkan agar ayah tidak menikahkan wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan seizinnya, agar si anak nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukainya.

³² Ibid, ayat 2

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal. 69

4. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya.³⁴ Para ulama berpendapat bahwa seorang wali nikah tidak berhak merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan atau sekufu dengannya atau laki-laki itu mau membayar mahar misil. Andaikan seorang wali berbuat demikian, maka wali itu dinamakan adhal atau wali enggan dan dia berbuat zalim kepada wanita itu. Dalam hal demikian wanita dapat mengadukan perkaranya/masalahnya kepada pengadilan dan jika pengadilan telah menyetujui/mengesahkan pengaduannya, maka yang bertindak pada waktu itu adalah wali hakim. Lain halnya kalau wanita itu ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan tidak sanggup membayar mahar misil atau ada peminang lain menurut wali yang lebih sesuai dengan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak dinamakan wali adhal dan perwaliannya tidak pindah tangan orang lain, karena yang demikian ini tidak menghalangi atau adhal.³⁵

Wali adhal juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena adhalnya wali nasabnya.³⁶ Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'ii atau alasan tidak syar'ii. alasan syar'ii adalah alasan

³⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 90

³⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal. 72

³⁶ Achmad Cholid, Mewacanakan Wali Adhol Sebagai Perkara Contentious, <http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentius>. (Diakses Pada 29 Maret 2017, jam 11.07 Wib

yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'ii seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Dan alasan tidak syar'ii adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syara', misalnya calon suami si pengantin wanita tidak sepadan, tidak sekufu, miskin. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan seperti ini maka kewaliannya dapat berpindah ke wali hakim sesuai Putusan Pengadilan Agama. Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Wali adhal dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang wali adhal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali adhal. Permasalahan wali adhal juga mengacu pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Wali yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 bahwa:

- a. wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan.

b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakimbaru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁷

Wali adhal terhadap pandangan hukum Islam adalah Apabila seorang wanita telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah keduanya ternyata sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.³⁸

Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain karena tidaklah dianggap menghalangi.³⁹

5. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat syahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali muhakkam.⁴⁰

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang disegani luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hal. 56

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal. 38

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1996, hal. 28

⁴⁰ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal.45.

berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakn dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁴¹

C. Syarat-syarat wali

Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan diperlukan adanya syarat. Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

1. Merdeka

Seorang wali harus merdeka, bukan budak. Karena budak tidak dapat menguasai dan memiliki dirinya sendiri.⁴²

2. Islam

Seorang wali nikah harus beragama Islam.

3. Berakal dan Baligh

Wali harus berakal dan baliqh, artinya tidak boleh orang gila atau anak dibawah umur, karena mereka tidak/belum mampu berbuat dan masih ada dibawah perwalian,⁴³

4. Laki-laki

Wali harus laki-laki. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁴⁴ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

⁴¹ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), hal.97.

⁴² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal.73

⁴³ Ibid, hal.74

⁴⁴ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."⁴⁵

Menurut jumbuh fuqoha selain Madzhab Hanafi, wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan, karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Akan tetapi Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seseorang perempuan yang baliqh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya,⁴⁶

5. Adil

Wali harus bersifat adil, adil yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa besar seperti perbuatan zina, minuman khamar dan perbuatan lain sejenisnya.⁴⁷

D. Kedudukan wali dalam pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁴⁸

1. Menurut fiqh

⁴⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal. 76

⁴⁶ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 82-83

⁴⁷ *Ibid*, hal. 83

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 69

Wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal.⁴⁹

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Qs. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْوَاجُكُمْ
وَاطَّهَّرَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Qs. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا تِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 58

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena ayat yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, sedangkan ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Dari pemahaman ayat tersebut jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan. Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat al-Qur’an sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan juga menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian Hadis-hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ حَجَّاجٍ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ عِكْرَمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁵⁰

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: telah meriwayatkan kepada kami ‘Adullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah telah bersabda:”Tidak sah perkawinan tanpa wali”.

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَبُو شَيْبَةَ ثنا مُعَاذٌ. ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ عَنِ

عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ

بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.⁵¹

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraj, dari Sulaiman bin Musa,

⁵⁰ Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. Sunan Ibni Majah Juz 1 ,Bairut: Dar alfikr, 1997, hal. 605

⁵¹ Ibid, hal. 605

dari Zuhri, dari „Urwah, dari Aisyah ra, ujarnya: Rasulullah saw bersabda: seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya bathil, bathil, bathil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”(HR. at-Turmidzi).

Dalam Hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.⁵²

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam bab II pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 tentang syarat-syarat perkawinan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - c. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁵³

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menganggap bahwa wali bukan syarat untuk sahnya nikah, dan yang

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 70-75

⁵³ K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hal. 54

diperlukan hanya izin orang tua bila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum dewasa yaitu di bawah umur 21 tahun, dan jika telah dewasa yaitu umur 21 tahun ke atas tidak diperlukan lagi izin dari orang tua.

3. Wali Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di Negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 50-54 yang berisi:

- Pasal 50
 - 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
 - 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
- Pasal 51
 - 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
 - 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anakatau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

- Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.⁵⁴

- Pasal 53

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.⁵⁵

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

- Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belim berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

⁵⁵Pasal 49 (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang terttentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalm garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- Pasal 20

a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil dan baligh*.

b. Wali nikah terdiri dari:

- 1) Wali nasab;
- 2) Wali hakim.

5. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:⁵⁶

- Pasal 18

a. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

b. Syarat wali nasab adalah:

- 1) Laki-laki;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- 4) Berakal;
- 5) Merdeka; dan
- 6) Dapat berlaku adil.

c. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

d. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau *a'dal*.

⁵⁶www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 22 Maret 2015

e. *A'dalnya* wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang pasal-pasalnya menjelaskan tentang wali, yaitu:⁵⁷

- Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- c. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

- Pasal 2

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

- Pasal 3

⁵⁷ www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 07 Juli 2015

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
 - b. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
 - c. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- Pasal 4
- a. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
 - b. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.
- Pasal 5
- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *a'dalnya* wali.

b. Apabila wali nasabnya tetap *a'dal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

- Pasal 6

a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

b. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wali hakim sejauh telah diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

c. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pada pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵⁸ Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

E. Kewenangan dan fungsi wali dalam pernikahan

Fungsi wali nikah adalah sebagai wakil dari perempuan. Pada dasarnya wali nikah tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam prakteknya selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya (wali nasab), jadi wali nikah di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.⁵⁹ Dalam hal calon

⁵⁸ Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 32.

⁵⁹ Moh Idris Ramulyo, *tinjauan beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hilco, 1985), hal 214

mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (wali nasab), para fuqaha sepakat bahwa Sultan (hakim) boleh menjadi wali nikah berdasarkan hadits Nabi saw., dari Aisyah ra tersebut.

Hadis tersebut juga merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Dalam hal ini al-Baghawi menyatakan, hadits tersebut juga sebagai hujjah (alasan) menggauli perempuan yang masih diragukan statusnya mengharuskan pembayaran mahar. Adapun yang dimaksud dengan “pertengkaran” disini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkaran karena saling mendahului antar wali. Dengan demikian, apabila si wali melarang menikah perempuan yang berada dibawah perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali ab’ad. Demikian juga apabila wali aqrabghaib atau sedang ihram, atau calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali sama sekali, maka hakim boleh menikahkannya.⁶⁰

Dalam hukum Islam wali sebagai syarat dan rukun dalam pernikahan, apabila ada orang tua mempelai perempuan mengajukan permohonan pencegahan karena tidak menyetujui keinginan seorang anak adalah hal yang wajar karena wali mempunyai hak wewenang dalam kebaikan anaknya. Pencegahan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 13 menyatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pencegahan adalah anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang disebut di sini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan jika salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

⁶⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) hal.57

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN No :
3358/Pdt.G/2018/PA.JS TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:⁶¹

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24;
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

⁶¹ PA Jakarta Selatan, "Sejarah PA Jakarta Selatan", <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses 06 Oktober 2020.

- f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- g. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama;

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

- a. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- b. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah.
- c. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraianm walaupun ada tentang warisan, masuk kepada komparasi. itupun dimulai pada tahun 1969, kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan".

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraaran yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, SUkandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan

Mughni, dan Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan, sistem informasi mandiri dengan layar sentuh (*touchscreen*), serta situs web "<http://www.pa-jakartaselatan.go.id>".

Anggaran pembangunan Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

- a. Tahun 2007 s/d/ 2008: pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Harsono RM Ragunan, Jakarta Selatan dengan anggaran Rp. 19.353.700.000 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA PTA Jakarta.
- b. Tahun 2008: tahap pertama pembangunan gedung baru sesuai dengan purwarupa Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 7.393.270.000 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- c. Tahun 2009: tahap kedua pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp. 14.110.820.000 (empat belas milyar seratus

seupuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Tugas dan fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁶²

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,

⁶² PA Jakarta Selatan, "Tugas dan Fungsi", <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses 06 Oktober 2020.

- kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - f. Fungsi lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

- Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bersih, ramah, berwibawa dan melayani menuju peradilan Indonesia yang agung

- Misi


- a. Meningkatkan integritas dan profesionalisme Hakim dan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- b. Mewujudkan manajemen perkara yang modern dan pelayanan yang bersifat prima
- c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara, mutasi, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- d. Meningkatkan kajian syari'ah hukum acara dan materil yang berkenaan dengan kewenangan peradilan agama.
- e. Mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.⁶³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu pada undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 tahun 1996 tentang struktur organisasi Peradilan, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.⁶⁴

⁶³PA Jakarta Selatan, "Visi dan Misi", <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses 06 Oktober 2020

⁶⁴PA Jakarta Selatan, "Struktur Organisasi", <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses 06 Oktober 2020.



B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang pencegahan nikah beda agama.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara pencegahan nikah karena calon suami berbeda agama dengan perkara No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS yang mana kasus tersebut yang akan menjadi objek penelitian penulis. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencegahan Nikah antara:

H. Diar Dwiputra Ekapria bin Harison Prawiraamidjaja, umur 53 tahun, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, sebagai pemohon.

Melawan

Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, sebagai Termohon I

Nicholas Jason Rasjidgandha, umur 27 tahun, agama Kristen katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus II/21 R RT. 003 Rw. 004 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sebagai Termohon II

Pastor Paroki Pada Gereja Katolik Santo Stefanus, tempat kediaman di Jalan Kh. Muhasyim Raya No. 2 Cilandak Barat, Jakarta 12430, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Pengadilan agama Jakarta selatan mendapatkan kasus perkara permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh seorang ayah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Ayu

Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria, dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1989 di Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor 18956/JS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 1989, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ; yang tidak menyetujui pernikahan putrinya karena putrinya hendak menikah dengan laki-laki non islam. Mediasi yang dilakukan belum berhasil menemukan titik terang, sehingga kasus tersebut harus masuk dalam persidangan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan mengadili perkara Pencegahan Nikah tersebut pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Persidangan menjelaskan bahwa anak PEMOHON tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nicholas Jason Rasjidganda, yang beragama KRISTEN KATOLIK. Rencana perkawinan beda agama antara anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya yang bernama Nicholas Jason Rasjidganda tersebut akan melangsungkan pemberkatan perkawinan mereka pada tanggal 30 September 2018, namun ternyata kemudian telah melangsungkan pemberkatan perkawinan mereka pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan.

Pernikahan tersebut sejak semula tidak pernah disetujui oleh PEMOHON dikarenakan berbeda keyakinan agamanya, dan perkawinan berbeda agama dilarang didalam hukum Islam dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Salah satu larangan perkawinan adalah perbedaan agama. Oleh karena berdasarkan hukum islam perkawinan beda agama tidak

diperbolehkan, dan tidak pula diatur di dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan beda agama.

Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada pihak gereja dan supaya perkawinan tidak dilaksanakan, namun Termohon I dan Termohon II tetap melangsungkan perkawinan di Gereja St Stefanus Jakarta Selatan. Oleh karena itu para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama, karena para Termohon telah melaksanakan perkawinan pada saat perkara masih belum diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa atas dasar fakta-fakta/hal-hal tersebut di atas maka PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menetapkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. xxxx, (adik kandung PEMOHON) bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - b. Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan bibi Termohon I;
 - c. Bahwa saksi kenal dengan Termohon II sebagai teman Termohon I;
 - d. Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II sudah lama berteman sekitar 5 tahun;
 - e. Bahwa selama berteman biasa-biasa saja, setiap ada acara keluarga terkadang Termohon II ikut, seperti jalan-jalan ke luar kota, lama kelamaan keluarga kami, termasuk Pemohon dan ibu Pemohon merasa khawatir dengan dekatnya hubungan Termohon I

- dengan Termohon II, lalu ibu Pemohon meminta Pemohon untuk menasehati Termohon I, kekuatiran ibu Pemohon dan Pemohon adalah mereka akan menikah padahal berbeda agama;
- f. Bahwa saksi tahu Termohon I akan menikah dengan Termohon II, orang tua Termohon I pun sudah mengetahuinya, namun ayah Termohon I tidak setuju dengan keinginan Termohon I menikah dengan Termohon II, karena adanya perbedaan agama, Termohon II beragama Katolik;
 - g. Bahwa ayah Termohon I baru akan menyetujui jika Termohon II beragama Islam; Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saran kepada Termohon I bahkan sudah pernah dipanggil seorang ustazh untuk menjelaskan kepada Termohon I;
 - h. Bahwa Termohon I tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan Termohon II, akhirnya terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon I;
2. Saksi Ahli, xxxx, umur 45 tahun, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya calon mempelai, ijab kabul, saksi dan wali;
 - b. Bahwa di dalam undang-Undang Perkawinan Negara Indonesia tidak diatur tentang perkawinan beda agama;
 - c. Bahwa sebagai seorang Muslim, ia harus menaati aturan yang telah diatur dalam hukum Islam, termasuk pernikahan harus dilakukan antar muslim saja;
 - d. Bahwa maksud ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa masing-masing agama punya aturan tersendiri perihal pernikahan, sehingga perkawinan itu dilangsungkan menurut aturan-aturan agama tersebut;

- e. Bahwa tujuan perkawinan dalam Undang-Undang RI maupun di dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, melanjutkan keturunan yang sah;
- f. Bahwa di dalam al quran surah al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10, melarang ummat Muslim menikah dengan yang tidak muslim;
- g. Bahwa Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan ada larangan kawin apabila agama melarang terjadinya perkawinan;
- h. Bahwa apabila sudah dilakukan pernikahan beda agama berarti sudah melanggar Undang-Undang perkawinan;
- i. Bahwa terjadinya pernikahan sirri pun termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang;
- j. Bahwa perkara pencegahan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama karena keterkaitan pihak tertentu dengan agamanya;
- k. Bahwa menurut saksi pernikahan beda agama tidak dapat dicatat oleh pencatat pernikahan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II menyangkut kewenangan absolut telah diputus dengan putusan sela Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat perubahannya Pemohon menambahkan permohonan provisi yaitu “Menetapkan bahwa TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan

karena dengan secara sengaja telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan kemudian mengadakan resepsi perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Gedung UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat.”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang menjadi tujuan provisi Pemohon supaya pengadilan menetapkan bahwa Para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan, sedangkan tujuan utama provisi itu sendiri adalah menetapkan sebuah tindakan sementara kepada salah satu pihak berperkara untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu perbuatan sebelum putusan akhir dijatuhkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon provisi, sementara apa yang diajukan oleh Pemohon di dalam provisi adalah sudah menyangkut penilaian sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Termohon adalah sebuah pembangkangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim provisi Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak; Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 perkara pencegahan perkawinan bukanlah perkara yang diwajibkan untuk dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk para pihak bermediasi dan setelah proses mediasi dilaksanakan para pihak dengan Mediator Bersertifikat Drs. H. Kadi Sastrowirjono, namun

berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Termohon I bernama Ayu Nursukmawati;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Termohon II bernama Nicholas Jason Rasjidgandha;
3. Bahwa Termohon I beragama Islam dan Termohon II beragama Khatolik;
4. Bahwa Termohon I dan Termohon II akan melakukan perkawinan di Gereja wilayah Jakarta Selatan;
5. Bahwa Pemohon tidak setuju atas kehendak Termohon I tersebut karena adanya perbedaan agama, dan perkawinan berbeda agama dilarang di dalam hukum Islam dan menurut KHI salah satu larangan perkawinan adalah adanya perbedaan agama;
6. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum islam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan tidak pula diatur di dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan beda agama;
7. Bahwa Pemohon telah mengirimkan keberatan kepada pihak gereja dan supaya perkawinan tidak dilaksanakan;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan pencegahan atas kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Termohon I dan termohon II tetap melangsungkan perkawinan di gereja St Stefanus Jakarta Selatan, walaupun Pemohon telah melakukan pencegahan agar pekawinan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta selatan untuk mencegah dilaksanakan perkawinan tersebut;
10. Bahwa para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama karena pada saat perkara masih belum diputus oleh

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Para Termohon telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan di gereja katolik santa Stefanus Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan tanggapan baik pada jawaban dan duplik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan surat gugatan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena telah menambahkan posita, tuntutan provisi dan penambahan petitum yang menurut peraturan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan sebagaimana dilakukan Pemohon tersebut tidak diperkenankan dan merugikan para Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Termohon I pada surat gugatan Pemohon karena tidak sesuai dengan akta kelahiran Termohon I, karenanya gugatan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;
3. Bahwa kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II dilandasi dengan keinginan untuk bahagia, saling percaya, saling menyintai, dan tetap dengan mempertahankan agama masing-masing, karena beragama dan menikah termasuk pilihan bersifat pribadi dan merupakan hak dasar bagi manusia yang harus dilindungi dan dihormati.
4. Bahwa Termohon I telah dewasa dan berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan orang lain termasuk orang tuanya, oleh karena itu gugatan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab antara Pemohon dan Para Termohon pada pokoknya gugatan Pemohon diakui oleh Para Termohon tentang adanya kehendak kawin Termohon I yang beragama Islam dengan Termohon II yang beragama Katolik dengan tata cara agama Katolik bahkan pada tahapan persidangan, perkawinan Termohon I dengan

Termohon II telah dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santa Stefanus di Wilayah Cilandak Jakarta Selatan, dimana Termohon I tetap dengan agamanya yaitu Islam, perkawinan dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan kuat Termohon I dan Termohon II untuk menikah walau berbeda agama dan menurut aturan gereja dan aturan perundang-undangan perkawinan beda agama tidak dilarang, dengan demikian dengan adanya pengakuan tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah pengakuan murni, sehingga Pemohon maupun para Termohon harus membuktikan dalil-dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.2), maka sesuai Pasal 11 undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 sampai dengan T.I.9, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II.8, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III.1 sampai dengan T.III.4, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saudara kandung Pemohon dan seorang saksi ahli, Termohon I telah

mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung Pemohon dan Paman Termohon I serta seorang saksi ahli, Termohon II telah mengajukan seorang saksi yaitu ayah kandung Termohon II, Termohon III telah mengajukan seorang saksi ahli, kesemua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya, diperiksa satu persatu di persidangan dan keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil Pemohon maupun dalil-dalil Para Termohon, para saksi telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal (TENTANG SAKSI AHLI) sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Para Termohon, Majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dan anak, keduanya beragama Islam;
2. Bahwa Termohon I telah berteman lama dengan Termohon II dan pertemanan tersebut diketahui oleh orang tua Termohon I dan orang tua Termohon II;
3. Bahwa Termohon I berkehendak untuk menikah dengan Termohon II yang beragama Katolik dengan tata cara agama Katolik dengan tidak merubah keyakinan agama Termohon I;
4. Bahwa atas kehendak kawin Termohon I tersebut, Pemohon sangat keberatan karena perkawinan beda agama dilarang menurut hukum Islam dan Undang-Undang RI tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengajukan perkara pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tanggal 20 September 2018;
5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Termohon I dengan Termohon II melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santa Stefanus Wilayah Cilandak Jakarta Selatan dengan dipandu oleh Termohon III, disaksikan ibu Termohon I dan orang tua Termohon II;

6. Bahwa Termohon I telah membuat pernyataan pada tanggal 12 Agustus 2018 yang pada pokoknya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun bahwa ia akan menikah dengan Termohon II dengan tata cara agama Katolik dan bertanggung jawab penuh atas akibat apapun yang akan terjadi tanpa melibatkan pihak-pihak lain termasuk pihak gereja Katolik Santa Stefanus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dengan tegas: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan : tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini ;
3. UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut

ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah;

4. Bahwa Pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Termohon I telah memilih untuk menikah dengan Termohon secara Katolik dengan tetap beragama Islam, pilihan mana tidak disebabkan adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan termohon I bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya tersebut tanpa melibatkan siapapun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santa Stefanus Wilayah Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tekad yang kuat dari Termohon I untuk dapat menikah dengan Termohon II dengan mengabaikan aturan

yang terdapat di dalam agama yang ia anut menjadi tanggung jawab Termohon I kepada Tuhannya tanpa sangkut paut dengan pihak lain termasuk ayah kandungnya sendiri, karena setiap manusia mukallaf bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang ia lakukan sebagai konsekwensi logis atas apa yang ia pilih dan ia putuskan;

Menimbang, bahwa akan halnya Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon yang tidak menyetujui dan melarang Termohon I untuk menikah dengan Termohon II karena adanya perbedaan agama di antara keduanya menurut Majelis hakim merupakan sikap yang baik dan wajar karena sudah seharusnya pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon agar dilakukan pencegahan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak beralasan oleh karena itu petitum gugatan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Termohon;

Dalam provisi

Menolak provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar, M.H. dan Drs. Faizal kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya dan Para Termohon serta kuasa hukum Termohon ;⁶⁵

⁶⁵ Dokumen penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS

BAB IV
ANALISIS KEDUDUKAN WALI TERHADAP PENCEGAHAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan No:
3358/Pdt.G/2018/PA.JS)

A. Analisis upaya wali terhadap pembatalan pernikahan dalam putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara pencegahan nikah karena calon suami berbeda agama dengan perkara No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS yang mana kasus tersebut akan menjadi objek penelitian penulis. Namun, sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan agama Jakarta selatan mendapatkan kasus perkara permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh seorang ayah yang tidak menyetujui pernikahan putrinya karena putrinya hendak menikah dengan laki-laki non islam. Mediasi yang dilakukan belum berhasil menemukan titik terang, sehingga kasus tersebut harus masuk dalam persidangan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan mengadili perkara Pencegahan Nikah tersebut pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Persidangan menjelaskan bahwa anak PEMOHON tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nicholas Jason Rasjidganda, yang beragama KRISTEN KATOLIK. Rencana perkawinan beda agama antara anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya yang bernama Nicholas Jason Rasjidganda tersebut sejak semula tidak pernah disetujui oleh PEMOHON dikarenakan berbeda keyakinan agamanya, dan perkawinan berbeda agama dilarang didalam hukum Islam dan menurut KHI salah satu larangan perkawinan adalah perbedaan agama. Oleh karena

berdasarkan hukum islam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan tidak pula diatur di dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan beda agama.

Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada pihak gereja dan supaya perkawinan tidak dilaksanakan, namun Termohon I dan Termohon II tetap melangsungkan perkawinan di Gereja St Stefanus Jakarta Selatan. Oleh karena itu para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama, karena para Termohon telah melaksanakan perkawinan pada saat perkara masih belum diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Termohon memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II dilandasi dengan keinginan untuk bahagia, saling percaya, saling menyintai, dan tetap dengan mempertahankan agama masing-masing, karena beragama dan menikah termasuk pilihan bersifat pribadi dan merupakan hak dasar bagi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Termohon I menyatakan diri telah dewasa dan berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan orang lain termasuk orang tuanya, oleh karena itu gugatan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima.

Persidangan memunculkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Termohon I telah memilih untuk menikah dengan Termohon II secara Katholik dengan tata cara Agama Katholik, perkawinan Termohon I dan Termohon II telah dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katholik Santa Stefanus Wilayah Cilandak Jakarta Selatan, dimana Termohon I tetap dengan agamanya yaitu Islam, perkawinan dimaksud di latar belakang oleh keinginan kuat Termohon I dan Termohon II untuk menikah walau berbeda agama, yang mana tidak disebabkan adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan Termohon I bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya tersebut tanpa melibatkan siapapun.

Perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon II merupakan suatu hubungan yang memiliki tekat yang kuat dari Termohon I untuk dapat menikah dengan Termohon II dengan mengabaikan aturan yang terdapat di dalam agama yang ia anut, hal ini akan menjadi tanggung jawab Termohon I kepada Tuhannya tanpa sangkut paut dengan pihak lain termasuk ayah kandungnya sendiri, karena setiap manusia *mukallaf* bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang ia lakukan sebagai konsekuensi logis atas apa yang ia pilih dan ia putuskan.

Duduk perkara yang sudah kami paparkan membuat penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemohon sebagai ayah kandung tidak menyetujui dan melarang Termohon I untuk menikah dengan Termohon II karena adanya perbedaan agama merupakan sikap yang baik dan wajar karena sudah seharusnya pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

Peranan wali dalam akad pernikahan jika ditinjau dari perspektif agama yang dianut oleh Pemohon adalah suatu kewajiban. Hal ini karena Wali ditempatkan sebagai Rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Menurut Fiqh Islam pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah sehingga berdampak kepada status suami istri dan status anak yang akan dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian wali mempunyai hak dalam mendukung dan mencegah keinginan sang anak.

Jalan yang ditempuh Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, menurut pandangan Penulis tidak tepat karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang ranahnya hanya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan Termohon II dan Termohon III beragama Katholik. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan cara agama Katholik. Perkara ini disebut sebagai perkara *a quo*. Selain itu pernikahan antara Termohon I dan Termohon II masih sebatas pernikahan siri. Apabila perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan hukum agama saja tanpa dicatatkan dan belum diakui oleh Negara, maka perkawinan tersebut belumlah terikat kepada hukum Negara, oleh karenanya perkara ini masih sangatlah prematur dan Pengadilan Agama tidak dapat melakukan tindakan atas perkawinan tersebut.

Pengadilan agama dalam memutuskan perkara harus berdasarkan fakta-fakta kejadian secara objektif. Majelis hakim yaitu seorang yang diberi tugas oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan agama, diharuskan memberikan putusan yang adil bagi pihak yang berperkara. Tujuan adanya pengadilan agama adalah untuk kemaslahatan warga Indonesia. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

Majlis Hakim memutuskan bahwa gugatan Pemohon agar dilakukan pencegahan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak beralasan oleh sebab itu petitum gugatan Pemohon harus ditolak seluruhnya, karena sang anak dianggap sudah dewasa dan dapat memilih kehendaknya sendiri. Selain itu, di dalam hukum Katholik juga diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan lintas Agama dan dengan mempertahankan keyakinan masing-masing. Karena hal demikian Pengadilan Agama memutuskan untuk menolak permohonan ayahnya.

Penulis merasa sependapat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim, dengan berdasar pada beberapa aspek berikut:

Pertama, bahwa pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dengan tegas: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan : tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukanlain dalam Undang- undang ini.

Ketiga, UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

Keempat, Bahwa Pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat

berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

B. Analisis Hukum Formil dan Hukum Materil terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang permohonan pencegahan nikah beda agama.

Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materil.⁶⁶ Berikut analisis hukum formil dan hukum materil dalam putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.

1. Hukum formil

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan

⁶⁶ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005, cet.III, hal. 2

dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁶⁷

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penyusun akan membandingkan praktek penyelesaian perkara pencegahan nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan prosedur penyelesaian perkara pencegahan nikah pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan permohonan pencegahan nikah harus ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama

Penetapan hari sidang perkara permohonan pencegahan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menunjuk Hakim Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar, M.H. dan Drs. Faizal kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dra. Siti Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, pada hari selasa tanggal 12 November 2019

- b. Ayah mengajukan permohonan pencegahan nikah seorang anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki yang berbeda agama dengan surat permohonan.

- c. Adapun surat permohonannya sebagai berikut:

- 1) Identitas seorang ayah sebagai pemohon

Nama : xxxxxx

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxx

Tempat tinggal: tangerang selatan

- 2) Uraian tentang pokok perkara

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Termohon I bernama Ayu Nursukmawati;

⁶⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 2

2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Termohon II bernama Nicholas Jason Rasjidgandha;
3. Bahwa Termohon I beragama Islam dan Termohon II beragama Khatolik;
4. Bahwa Termohon I dan Termohon II akan melakukan perkawinan di Gereja wilayah Jakarta Selatan;
5. Bahwa Pemohon tidak setuju atas kehendak Termohon I tersebut karena adanya perbedaan agama, dan perkawinan berbeda agama dilarang di dalam hukum Islam dan menurut KHI salah satu larangan perkawinan adalah adanya perbedaan agama;
6. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum islam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan tidak pula diatur di dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan beda agama;
7. Bahwa Pemohon telah mengirimkan keberatan kepada pihak gereja dan supaya perkawinan tidak dilaksanakan;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan pencegahan atas kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Termohon I dan termohon II tetap melangsungkan perkawinan di gereja St Stefanus Jakarta Selatan, walaupun Pemohon telah melakukan pencegahan agar pekawinan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta selatan untuk mencegah dilaksanakan perkawinan tersebut;
10. Bahwa para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama karena pada saat perkara masih belum diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Para Termohon telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan di gereja katolik santa Stefanus Cilandak Jakarta Selatan;

- d. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon
- e. Pengadilan Agama menetapkan sidangnya pada hari Selasa 12 November 2019 dengan memanggil Pemohon dan para termohon tersebut untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, kepada para pihak diberitahukan pula untuk mempersiapkan beserta para saksi dan bukti yang dikehendaki untuk diperiksa.
- f. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, Termohon I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 sampai dengan T.I.9, Termohon III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III.1 sampai dengan T.III.4, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;
- g. Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saudara kandung Pemohon dan seorang saksi ahli, Termohon I telah mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung Pemohon dan Paman Termohon I serta seorang saksi ahli, Termohon II telah mengajukan seorang saksi yaitu ayah kandung Termohon II, Termohon III telah mengajukan seorang saksi ahli, kesemua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya, diperiksa satu persatu di persidangan dan keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil Pemohon maupun dalil-dalil Para Termohon, para saksi telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal (TENTANG SAKSI AHLI) sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;
- h. Dari proses penyelesaian tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Termohon I telah memilih untuk menikah dengan Termohon II secara Katolik dengan tetap beragama Islam, pilihan mana tidak disebabkan adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan termohon I bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya tersebut tanpa melibatkan siapapun;

- i. Bahwa dengan adanya tekad yang kuat dari Termohon I untuk dapat menikah dengan Termohon II dengan mengabaikan aturan yang terdapat di dalam agama yang ia anut menjadi tanggung jawab Termohon I kepada Tuhannya tanpa sangkut paut dengan pihak lain termasuk ayah kandungnya sendiri, karena setiap manusia mukallaf bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang ia lakukan sebagai konsekwensi logis atas apa yang ia pilih dan ia putuskan;
- j. dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon agar dilakukan pencegahan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak beralasan oleh karena itu petitum gugatan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar, M.H. dan Drs. Faizal kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya dan Para Termohon serta kuasa hukum Termohon

Dari cara penyelesaian perkara pencegahan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang permohonan pencegahan nikah beda agama dengan prosedur di Pengadilan Agama bahwa sudah sesuai dengan hokum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama.

2. Hukum Materil

Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam hal ini merupakan

hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu penetapan terdapat pertimbangan hukum.⁶⁸

Pertimbangan hakim tersebut akan penyusun analisis untuk dapat diketahui dasar hukum yang digunakan

- a. Pemohon menambahkan permohonan provisi yaitu “Menetapkan bahwa TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dengan sengaja telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan kemudian mengadakan resepsi perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Gedung UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat.”
- b. Menurut Majelis Hakim apa yang menjadi tujuan provisi Pemohon supaya pengadilan menetapkan bahwa Para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan, sedangkan tujuan utama provisi itu sendiri adalah menetapkan sebuah tindakan sementara kepada salah satu pihak berperkara untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu perbuatan sebelum putusan akhir dijatuhkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon provisi, sementara apa yang diajukan oleh Pemohon di dalam provisi adalah sudah menyangkut penilaian sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Termohon adalah sebuah pembangkangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim provisi Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.
- c. Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan dengan tata cara agama Katolik, perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santa Stefanus di Wilayah Cilandak Jakarta Selatan, dimana Termohon I tetap dengan agamanya yaitu Islam, perkawinan

⁶⁸ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermedia, 1983, hal. 9

dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan kuat Termohon I dan Termohon II untuk menikah walau berbeda agama dan menurut aturan gereja dan aturan perundang-undangan perkawinan beda agama tidak dilarang, dengan demikian dengan adanya pengakuan tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah pengakuan murni, sehingga Pemohon maupun para Termohon harus membuktikan dalil-dalil masing-masing. Dalam hal ini Bahwa Pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Berdasarkan saksi dan bukti antara Pemohon dan para Termohon menunjukkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah berteman sejak lama dan sering datang apabila ada acara dirumah Termohon I, dan akhirnya memutuskan untuk menikah meskipun berbeda agama. Ibu Termohon I merestui hubungan antara Termohon I dan Termohon II karena adanya rasa saling mencintai dan saling melindungi satu sama lain. setelah dilakukannya pembicaraan rencana perkawinan, Pemohon mengatakan apabila Termohon I dan Termohon II hendak melangsungkan perkawinan namun Pemohon tidak ingin dilibatkan pada saat pernikahan berlangsung. Karena Pemohon tidak menyetujui adanya perbedaan agama.
- e. Adanya tekad yang kuat dari Termohon I untuk dapat menikah dengan Termohon II dengan mengabaikan aturan yang terdapat di dalam agama yang ia anut menjadi tanggung jawab Termohon I kepada Tuhannya tanpa sangkut paut dengan pihak lain termasuk ayah kandungnya sendiri, karena setiap manusia mukallaf bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang ia lakukan sebagai konsekwensi logis atas apa yang ia pilih dan ia putuskan. UU

Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah. Dalam hal ini Pengadilan Agama tidak dapat melakukan tindakan atas perkawinan yang belum tercatat/ diakui oleh Negara. Karena perkawinan tersebut masih sebatas siri.

- f. Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon yang tidak menyetujui dan melarang Termohon I untuk menikah dengan Termohon II karena adanya perbedaan agama di antara keduanya menurut Majelis hakim merupakan sikap yang baik dan wajar karena sudah seharusnya pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dalam hal ini wali berhak menentukan atau mencegah keinginan anaknya.

C. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap kedudukan wali dalam pencegahan pernikahan beda agama perkara putusan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS

Kedudukan yang dimaksud di sini adalah suatu wadah, yang isinya adalah merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Jadi yang dimaksud kedudukan wali disini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh wali dalam perkara

putusan pengadilan agama Jakarta selatan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif.

1. Kedudukan wali terhadap putusan ditinjau dari hukum islam

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya akad pernikahan. Oleh karena itu, seseorang harus memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjadi wali. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang mutlak. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama, oleh karena itu tidak sah akad perkawinan dilakukantampa wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁶⁹

Putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tersebut jika dilihat dari sisi Hukum Islam tidak sesuai dengan fiqh para ulama. Para ulama mengharuskan seorang wali untuk ikut campur dalam perkawinan anak perempuannya. Wali adalah rukun dalam perkawinan. Sehingga jika wali tidak menyetujui perkawinan seorang anak perempuannya maka perkawinan si anak tidak sah.

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Qs. An-Nur ayat 32:

أَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 69

dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat al-Qur‘an sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan juga menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian Hadis-hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا عبد الله بن المبارك, عن حجاج بن الزهرري, عن عروة, عن عائشة

عن النبي ﷺ وعن عكرمة, عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه وسلم, لا نكح إلا

بولي

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: telah meriwayatkan kepada kami ‘Adullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah telah bersabda:”Tidak sah perkawinan tanpa wali”.

Hadist Rasulullah menyatakan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan mutlak diperlukan. Menurut Madzhab Syafi‘i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga Madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Madzhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut, tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekuat dengannya, ia berhak menolaknya, karena wali menurut Madzhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah

dewasa ia mempunyai hak khiyar (hak memilih) antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.⁷⁰

Mayoritas ulama menyatakan, suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁷¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Sedangkan Pasal 20 ayat 2 berisi “Wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim.

Kasus dalam putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS yang membahas perkara dari seorang pemohon yang merupakan seorang ayah mengajukan permohonan pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh anaknya karena si anak hendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang memiliki agama yang berbeda dengan anaknya. Ayah adalah seorang wali yang sah dan berhak untuk menyetujui perkawinan si anak. Seorang wali diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan pernikahan anak perempuannya. Wali tersebut merasa tidak setuju atas pernikahan anaknya karena si anak menikah dengan seorang non islam dan tanpa mendapatkan persetujuan si ayah. Tanpa persetujuan si ayah perkawinan tersebut tidak sah.

Kasus dalam putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS menerangkan bahwa termohon 1 sebagai mempelai wanita beragama Islam yakni anak dari Pemohon izin menikah dengan calon suaminya yang tidak beragama islam. Perbedaan agama tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan aturan agama Islam sehingga memperbolehkan seorang ayah

⁷⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013, hal.190-191

⁷¹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 80

untuk tidak mengizinkan si anak untuk menikahi laki laki tersebut. Secara hukum islam perilaku Pemohon dibenarkan. Hukum islam mengatur bahwa seorang wali diharuskan menjadi salah satu rukun dalam perkawinan.

Persetujuan wali terhadap pernikahan anaknya merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh seorang anak perempuan ketika hendak melakukan pernikahan. Anak tidak diperbolehkan untuk menentang persetujuan ayah tersebut terkecuali jika ayah tersebut tidak memberikan izin dengan melanggar ketentuan agama islam.

Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak memenuhi hak seorang wali dalam kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan anaknya. Walaupun pengadilan agama beralasan bahwa termohon I adalah seorang yang mukalaf namun seharusnya termohon I untuk melakukan perkawinan harus mendapatkan izin dari ayah (wali) walaupun dia adalah seorang yang mukalaf. Karena mukalaf adalah kedudukan sebagai individual sedangkan pernikahan adalah sebuah ikatan yang harus menyertakan kedudukan individu-individu yang lain. Oleh sebab itu kedudukan wali tidak dapat digeser apapun termasuk ke mukallafan anak gadisnya, karena mukallaf dan perwalian adalah dua hal yang berbeda yang mempunyai ketentuan masing-masing.

2. Kedudukan wali dalam putusan ditinjau dalam hukum positif

Kasus dalam putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS berisi tentang penolakan pemohon terhadap permohonannya. Pemohon memohon untuk mencegah perkawinan antara termohon I dan termohon II karena perkawinan tersebut terjadi antara pihak yang beragama islam dan non islam. Hukum positif di Indonesia tidak mengatur keyakinan terhadap agama yang dianut oleh warga Indonesia. Agama adalah hak asasi manusia sehingga tidak dapat di ganggu gugat. Warga berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya sesuai dengan ajaran yang dididarkannya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dengan tegas: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan : tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.

Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tertuliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.⁷² Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

Pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat

⁷² Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 32.

berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Penjelasan pasal 10 ayat 1 UU No 39 tahun 1999 tersebut bisa menjadi pertimbangan penulis dalam kasus putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. bahwa pernikahan di Indonesia harus melihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek Agama, agar supaya tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini Pemohon yang berposisi sebagai Wali harus diberikan Haknya sebagaimana yang berlaku dalam hukum agama yang dianutnya, begitupun juga Termohon I yang masih beragama Islam, seharusnya masih terikat dengan Hukum agamanya. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang pasal 10 ayat 1 UU No 39 tahun 1999, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja,

tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa kedudukan wali nikah tidak dapat digeser dalam hukum Islam maupun hukum positif. dalam hukum Islam keharusan adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan sangat diperlukan, karena wali mempunyai kedudukan penting yakni sebagai rukun perkawinan. Demikian pula dengan hukum positif mengakui persyaratan keharusan adanya wali tersebut dalam perkawinan sebab, Undang Undang perkawinan menganggap perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS berisi tentang penolakan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Ayah sebagai pemohon tidak mendapatkan hak dalam kedudukannya sebagai wali. Putusan tersebut oleh majlis hakim ditolak karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang ranahnya hanya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan Termohon II dan Termohon III beragama Katholik. Selain itu para termohon telah melakukan pernikahan sebelum perkara di putuskan. Perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon II adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan cara agama Katholik, dan pernikahan tersebut masih sebatas pernikahan siri. Pengadilan Agama tidak dapat melakukan tindakan atas perkawinan yang belum tercatat/ diakui oleh Negara.

Dalam hukum Formil, cara penyelesaian perkara pencegahan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang permohonan pencegahan nikah beda agama dengan prosedur di Pengadilan Agama bahwa sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum materil Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Pemohon ditolak berdasarkan UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek agama semata, melainkan juga dari aspek formal. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan.

Menurut hukum Islam keharusan adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan sangat diperlukan, karena wali mempunyai kedudukan penting yakni sebagai rukun perkawinan. Demikian pula

dengan hukum positif mengakui persyaratan keharusan adanya wali tersebut dalam perkawinan sebab, Undang Undang perkawinan menganggap perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama yang bersangkutan. Dalam hal ini Pemohon yang berposisi sebagai Wali harus diberikan Haknya sebagaimana yang berlaku dalam hukum agama yang dianutnya, begitupun juga Termohon I yang masih beragama Islam, seharusnya masih terikat dengan Hukum agamanya . Oleh sebab itu kedudukan wali tidak dapat digeser apapun termasuk ke mukallafan anak gadisnya, karena mukallaf dan perwalian adalah dua hal yang berbeda yang mempunyai ketentuan masing-masing.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pernikahan yang didalamnya menyangkut tentang kedudukan wali nikah perlu disosialisasikan dalam pertemuan forum atau pengajian seperti pada khutbah-khutbah, kajian Islam dan ceramah bimbingan keluarga sakinah.
2. Anak perempuan diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik dan tidak menyimpang, karena wali nikah sebagai rukun dalam pernikahan.
3. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan diantara keluarga hanya karena adanya permasalahan perkawinan.
4. Saran kepada pembaca skripsi ini bahwa didalam memahami dan membaca skripsi ini akan lebih baik apabila pembaca juga membaca buku yang telah diacu pada kajian pustaka.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kedudukan Wali Terhadap Pencegahan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS)."

Mengingat kemampuan yang ada, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan terbatas, maka dari itu penulis masih membutuhkan dan senantiasa menantikan kritik sertasaran konstruktif dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga kehilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunanNya. Amin ya Rabbal alamin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1995. Jakarta: CV. Akademika Pressinda.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2004. Jakarta: Bina Aksara
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. 2004. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ashar, Basyir Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. 1999. Yogyakarta: UII Press.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. 2001. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. 2015. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Cholid, Achmad. Mewacanakan Wali Adhol Sebagai Perkara Contentious, <http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentius>. (Diakses Pada 29 Maret 2017, jam 11.07 Wib
- Djamil, Fatahurrahman. *Filsafata Hukum Islam*. 1997. bagian pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dokumen penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. 2017. Kendal: Pustaka Amanah Kendal.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2007. Bandung: Rosdakarya.
- Johan Nasution, Bahder. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. 2008. Bandung: CV Mandar Maju.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2006. Jakarta: Kencana
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 2014. Jakarta : Prenadamedia Group,
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. 2005. Bandung: PustakaBani Quraisy.

- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan*. 2005. Yogyakarta:Tazaffa
- Nur, Djamaan.*Fiqh Munakahat*. 1993. Semarang : CV. Toha Putra Semarang.
- PA Jakarta Selatan,”Sejarah PA Jakarta Selatan”, <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses 06 Oktober 2020.
- Ramulya, Mohd idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. 1995. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Moh Idris. *tinjauan beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. 1985.Jakarta: Ind-Hilco
- Rasjid, Sulaiman.*Fiqh Islam*. 2004. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid.*Fiqh Sunnah*. 1996. Bandung: PT. Alma`arif.
- Saleh, K. Kwantjik.*Hukum Perkawinan Indonesia*. 1976. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saleh,Wantjik.*Hukum Perkawinan Indonesia*.1980. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Samin Sabri dan Nurmaya Aroeng Andi. 2010. *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar.
- Soebekti.*Pokok-pokok Hukum Perdata*.1996.Jakarta: Intermasa.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Subarkah, Andi. *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah*. 2017. Bandung: PT. Cordoba Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2011. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 48 dan Pasal 49
- Undang-Undang No. 1Tahun 1974, Pasal
- Yaswirman.*Hukum Keluarga*. 2013. Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada.
- www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 07 Juli 2015
- www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 22 Maret 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Musta'ani

Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 14 September 1994

Alamat : Ds. Kedunggading RT. 05 RW.03 Kec. Ringinarum
Kab. Kendal

Pendidikan :

- SD 2 Kedunggading 2000-2006
- SMP N 2 Gemuh 2006-2009
- MA NU Nurul Huda Semarang 2009-2012

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum periksa adanya.

Kendal, 19 Juli 2021



Nurul Musta'ani

1602016137

